

ASLI

## KANTOR HUKUM

### ALI ASGAR TUHULELE, S.H & REKAN

Office: Gedung Aldevco Oktagon Lt.3 Jl. Wr. Jati Barat Raya, No.75. Rt.12/Rw.5, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, e-mail: asgartuhulele@gmail.com HP: 081296711469.

Jakarta, 13 Mei 2024

**PERIHAL :** Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh PEMOHON Nomor Urut 5 DAYANA, A.P.Par Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor. 6 Jakarta 10110 Jakarta

**Melalui :**

**Ketua Majelis Hakim Panel I di Mahkamah Konstitusi R.I**

**Pemeriksa Perkara Pemilu Nomor : 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024**

di-

**Jakarta**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SULARSO, S.E**

NIK : 9171020506680006

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. PRAJURIT I, Rt/Rw.017/004, Desa/Kampung Mandala,  
Kecamatan/Distrik Merauke, Kanupaten Merauke, Provinsi Papua  
Selatan

E-mail : **sulatso84@gmail.com**

Hp : 081344989898

DITERIMA DARI : <b>PIHAK TERKAIT</b>	
NO. <b>11-35</b> / PHPU.DPD-XXII/2024	
HARI :	<b>JENIN</b>
TANGGAL :	<b>13 MEI 2024</b>
JAM :	<b>09.59 WIB</b>

Adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisaris Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti PT - 1)** dan LAMPIRAN XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 15. **(Bukti PT - 2)**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada **ALI ASGAR TUHULELE, S.H., M.H.** Kartu Advokat No.15.02294 dan **HARDISAMSYI TEAPON, S.H.** Kartu Advokat No. 012-01906/KAI-WT/214 Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ALI ASGAR TUHULELE, S.H & REKAN** beralamat di Gedung Aldevco Oktagon Lt.3 Jl. Wr. Jati Barat Raya, No.75. Rt.12/Rw.5, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, e-mail: asgartuhulele@gmail.com HP: 081296711469.

Memilih domisili hukum dikantor kuasanya, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai ----- "PIHAK TERKAIT";

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2023 Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti PT - 3)** dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.WIB. **(Bukti PT - 4)**, dan Model D. HASIL PROVINSI-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti PT - 5)** yang dimohonkan Pemohon Nomor Urut 5 DAYANA, A.P.Par Perseorangan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, telah terdaftar dalam Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 10-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 **(Bukti PT - 6)** dan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perkara Nomor : 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini Pihak Terkait berdasarkan Penetapan Nomor 06-35/PT-DPD/TAP.MK/04/2024 **(Bukti PT - 7)** tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945" Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. "Juntho Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Juntho Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan PPHU Pemilu DPD Tahun 2024 pada permohonan a quo.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 atas nama DAYANA, A.P.Par yang dimohonkan Pemohon, dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Nomor :11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh karena :

- a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon **tidak satupun** yang menguraikan secara jelas tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Termohon dan Pemohon serta Selisih Hasil.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak menggambarkan suara Pemohon berkurang pada Pleno Rekapitulasi suara tingkat yang mana?, Sementara Pemohon juga tidak mendalihkan pada seluruh TPS atau Distrik di Kabupaten Mappi dan saksi Pemohon juga tidak mengisi Formulir keberatan pada Pleno tingkat TPS, atau pun di Pleno tingkat Distrik/Kecamatan, dan juga pada Pleno di tingkat Kabupaten Mappi.
- c. Bahwa seandainya pun benar, terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan kewenangan lembaga peradilan yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mappi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Permohonan Pemohon dipaksakan seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2024. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

**Putusan Sela** dengan menyatakan **"Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima"**.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon adalah c. Perorangan warga negara Republik Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum", Juntho Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah "Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD".

Bahwa pemohon adalah peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Penetapan / Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tanggal 17 April 2023, Model DCT, oleh karena itu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap Kabupaten secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon memperoleh 15.747 suara dan Pihak Terkait memperoleh 28.130 suara D. HASIL NASIONAL diisi berdasarkan Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD Provinsi Papua Selatan.
2. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap Kabupaten dalam Provinsi Papua Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon memperoleh 15.747 suara dan Pihak Terkait memperoleh 28.130 suara MODEL D. HASIL NASIONAL diisi berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Papua Selatan.
3. Bahwa Pemohon dalam uraian memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menetapkan presentase selisih perhitungan suara sendiri yang berbeda dengan perhitungan suara Termohon, sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 terutama perolehan hasil suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sejumlah 28.130 suara, pada versi menurut Pemohon perolehan suara Pemohon 27.184 suara dan Menurut Termohon 2.664 suara. Fakta hukum

pada Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD PEMOHON memperoleh suara sebanyak 15.747 suara. Namun tidak jelas penjelasan Pemohon mengenai suara Pihak Terkait terjadi penambahan dan atau pengurangan suara di tingkat pleno yang mana atau terjadi penambahan atau pengurangan di D. Hasil tingkatan yang mana?.

4. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara menurut Pemohon tidak diuraikan secara baik dan benar oleh Pemohon, dalam posita permohonan pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pemohon berpindah kesiapa, begitupun dengan konfigurasi perolehan suara seluruh calon terdapat perubahan pada tingkat Pleno yang mana. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing*.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa dalil Pemohon berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", juncto Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU*". Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018. "*Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon*"

Bahwa pengumuman hasil pleno pemilihan umum secara nasional diumumkan Termohon (KPU-RI) pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 Jam 22.19 WIB. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024. Permohonan *a quo* diajukan dihadapan Mahkamah Konstitusi pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 pukul 22 : 11 WIB sehingga permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa menurut Pihak Terkait menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 22: 11 WIB. Ditandatangani oleh Panitra pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 15:14 WIB. Pihak Terkait menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah apakah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 4. IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN poin 2 (dua) jumlah Total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan Termohon yaitu berjumlah 27.184 (*dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat*) suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dalam Tabel Pemohon adalah sebanyak 2.664 (*dua ribu enam ratus enam puluh empat*) suara. Perolehan hasil suara Pemohon tersebut diperoleh berdasarkan prosedur Pleno berjenjang yang mana? Karena yang dibacakan di KPU RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan Pemohon memperoleh sebanyak 15.747 suara. Sedangkan di Kabupaten Mappi perolehan suara Pemohon sebanyak 3.666 suara berdasarkan Pleno berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, dan di Kabupaten Mappi;
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Termohon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Papua Selatan dalam wilayah kerja Termohon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Merauke sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang benar.

7. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan Termohon, disaksikan oleh Saksi-saksi Mandat calon perseorangan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan serta dibacakan juga Tatatertib dan Mekaisme Pleno kepada peserta yang hadir yakni Saksi Mandat Calon Anggota DPD, sesuai daftar hadir pada Pleno Rekapitulasi hasil oleh Pimpinan Sidang Pleno Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
8. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Termohon KPU Provinsi Papua Selatan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Selatan berdasarkan rincian pada formulir Model D. HASIL KABKO-DPD (**Bukti PT - 8**) dari seluruh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan. Perolehan suara Pemohon calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Merauke sebanyak 6.338 suara, Kabupaten Boven Diguel sebanyak 1.999 suara, Kabupaten Mappi sebanyak 3.666 suara, dan Kabupaten Asmat sebanyak 3.744 suara. Dengan demikian Pemohon hanya memperoleh sebanyak 15.747 suara Pemohon berada pada peringkat perolehan suara terbanyak ke 10 dari 17 calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 28.130 suara berada pada peringkat ke 4 dari 17 calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. (**Bukti PT - 9**);
9. Bahwa Pihak Terkait dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mempertanyakan ada/tidak kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten Mappi. Sebagai mana ketentuan Pasal 65 ayat (6), (7), (8), (9), dan ayat (10) PKPU No.5 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (**Bukti PT - 10**) dan D. Penyelesaian Keberatan. Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. (**Bukti PT - 11**);
10. Bahwa jika dilihat dari dalil permohonan Pemohon yang diasumsikan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 27.184 suara dan menurut Termohon sebanyak 2.664 suara ini tidak jelas fakta hukumnya, karena faktanya pada Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD tanggal 13 Maret 2024 data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan rincian perolehan suara Pemohon sebanyak 15.747 suara dan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak 3.666 suara;

11. Bahwa Pemohon secara sepihak melakukan perubahan-perubahan angka mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon. Dalil Pemohon ini sangat keliru dalam menafsirkan angka semula - menjadi, sebab Pemohon tidak mampu mendalilkan Pleno sesuai tingkatan perolehan suara menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak mampu mendalilkan di Distrik apa saksi mandat Pemohon mengisi formulir keberatan di Kabupaten Mappi, karena tidak ada keberatan saksi Pemohon di Pleno Distrik dan Pleno Kabupaten Mappi, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

### **III. KESIMPULAN**

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**ALI ASGAR TUHULELE, S.H., M.H.**



**HARDISAMSYI TEAPON, S.H.**